

PROFIL

BADAN PUBLIK



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2022



SETDA PROVINSI NTT

Memperhatikan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas : ***membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.***

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah organisasi perangkat daerah dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Uraian tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merumuskan program kerja Biro Pengadaan Barang

dan Jasa meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, terbuka, transparan, dipercaya dan tidak diskriminatif.

Adapun perincian tugas Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;

2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program kerja;

5. Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik;

6. Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

7. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

8. Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

9. Mengoordinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

Dalam melaksanakan tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 9 (Sembilan) Sub Bagian, masing-masing dengan rumusan uraian tugas sebagai berikut :

1. Bagian Pengelolaan PBJ.

Tugas Bagian Pengelolaan PBJ adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa meliputi pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan PBJ dibantu 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pengelola Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa;

2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Tugas Bagian Pengelolaan LPSE adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan LPSE yang meliputi pengelolaan system pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi serta pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan LPSE dibantu 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
2. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi;
3. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

Tugas Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan

Pengadaan Barang dan Jasa serta Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ dibantu 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis PBJ.

Kupang, April 2023

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,



[Signature]

Sirhanus K. Kelen, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631119 198903 1 009